



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP

TAHUN 2025

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
Perindustrian & Perdagangan
Kabupaten Tasikmalaya

 diskopukmindag@tasikmalayakab.go.id

 Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III

 (0265) 331072

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja indikator sasaran yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2025 atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.

LKIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang pelaporan kinerja.

Tema pembangunan tahunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, yaitu

“Pembangunan Infrastruktur Dan Kondusivitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat”

Dalam rangka mendukung tema tersebut, maka ditetapkan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting;
3. Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim;
6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan;
7. Peningkatan Ekomomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro;
8. Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peningkatan Kemitraan Desa;
10. Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Dari ke 10 (sepuluh) Program Prioritas yang ditetapkan yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Prioritas ke 7 (tujuh) yaitu Peningkatan Ekomomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro.

Dalam upaya pencapaian tema pembangunan melalui program prioritas yang ditetapkan serta menyelaraskan dengan RKPD Kabupaten Tasikmalaya 2025 maka tujuan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya



yaitu Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai soko guru perekonomian daerah serta Meningkatkan peran sektor Industri dan Perdagangan dalam perekonomian daerah. Sedangkan sasarannya adalah:

1. Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi
2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan indikator Jumlah Koperasi Berkualitas
3. Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro dengan indikator Jumlah Usaha Mikro
4. Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan dengan indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan
5. Meningkatnya Pertumbuhan Industri dengan indikator Pertumbuhan Industri.

Pencapaian kinerja indikator sasaran pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 dari 5 (lima) Sasaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya semua indikator berkategori **“Sangat Tinggi”** dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 408,50% dengan kategori **“Sangat Tinggi”**. Adapun Uraian capaian kinerja sasaran strategis yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran** Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi. Capaian Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 95,57% dengan kategori **“Sangat Tinggi”**. Meskipun kategori pencapaian sangat tinggi akan tetapi realisasi belum memenuhi terhadap target yang ditetapkan karena masih belum optimalnya penilaian indikator evaluasi RB PD secara parsial terutama dalam dukungan aspek Tingkat Keberhasilan ZI, Indeks Budaya Kerja ASN Berakhlak, Evaluasi Pelayanan Publik serta Tingkat Kematangan SPBE.
2. **Sasaran** Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan indikator Jumlah Koperasi Berkualitas. Capaian Kinerja Jumlah Koperasi Berkualitas sebesar 128,57% dengan kategori **“Sangat Tinggi”**. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target yang telah ditetapkan.
3. **Sasaran** Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro dengan indikator Jumlah Usaha Mikro. Capaian Kinerja Jumlah Usaha Mikro sebesar 112,05% dengan kategori **“Sangat Tinggi”**. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target yang telah ditetapkan.
4. **Sasaran** Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan dengan indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan. Capaian Kinerja Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan sebesar 100,82% dengan kategori



“Sangat Tinggi”. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target yang telah ditetapkan.

5. **Sasaran** Meningkatnya Pertumbuhan Industri dengan indikator Perumbuhan Industri. Capaian Kinerja Pertumbuhan industri sebesar 1.605,50% dengan kategori **“Sangat Tinggi”**. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target yang telah ditetapkan.

Apresiasi yang didapatkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah Juara Kedua Sistem Informasi Kredit Program dan berkontribusi dalam peraihan Juara Pertama TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2025.



KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang pelaporan kinerja serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga serta sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian sasaran strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun pada prosesnya tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan namun Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Semoga Dokumen LKIP ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025.

Singaparna, Februari 2025
Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya



H. ENDANG SYAHRUDIN, ST.,MM
NIP. 19670808 200312 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Maksud dan Tujuan I-2

1.3 Dasar Hukum..... I-2

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi..... I-3

1.5 Struktur Organisasi..... I-5

1.6 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana I-5

1.7 Isu Aktual..... I-9

1.8 Sistematika Penulisan I-11

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... II-13

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026..... II-13

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 II-15

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025..... II-16

BAB III AKUNTABILITAS..... III-1

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025..... III-1

3.2 Akuntabilitas Keuangan..... III-45

3.3 Realisasi Anggaran..... III-45

3.4 Analisis Efisiensi..... III-45

3.5 Penghargaan III-46

BAB IV PENUTUP IV-1

4.1 Kesimpulan..... IV-1

4.2 Rekomendasi..... IV-1



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Pegawai Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025	I-6
Tabel 1. 2 Rekapitulasi Pegawai Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Status Jabatan Tahun 2025	I-6
Tabel 1. 3 Sarana dan Prasarana berdasarkan Jenis Aset di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya	I-8
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.	II-14
Tabel 2. 2 Strategi, Kebijakan dan Program.....	II-15
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	II-16
Tabel 2. 4 Target Belanja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan ...	II-16
Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	II-17
Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Kinerja	III-2
Tabel 3. 2 Rumusan/Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)	III-2
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	III-3
Tabel 3. 4 Analisis Efisiensi Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi.....	III-11
Tabel 3. 5 Definisi Operasional Jumlah Koperasi Berkualitas	III-19
Tabel 3. 6 Analisis Efisiensi Indikator Kinerja Jumlah Koperasi Berkualitas.....	III-21
Tabel 3. 7 Definisi Operasional Jumlah Usaha Mikro	III-23
Tabel 3. 8 Analisis Efisiensi Indikator Kinerja Jumlah Usaha Mikro	III-27
Tabel 3. 9 Definisi Operasional Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	III-29
Tabel 3. 10 Analisis Efisiensi Indikator Kinerja Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan.....	III-35
Tabel 3. 11 Analisis Efisiensi Indikator Kinerja Pertumbuhan Industri.....	III-44
Tabel 3. 12 Akuntabilitas Keuangan berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2025	III-45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya	I-5
Gambar 1. 2 Profil Demografi Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian	I-7
Gambar 1. 3 Sarana dan Prasarana berdasarkan Jenis Aset di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya	I-7
Gambar 3. 1 Planning Process	III-1
Gambar 3. 2 Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi	III-4
Gambar 3. 3 Posisi Nilai RB 2025 Perangkat Daerah Se-Kab.Tasikmalaya	III-5
Gambar 3. 4 Faktor-faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Sasaran Strategis 1.....	III-6
Gambar 3. 5 Faktor-faktor yang Menyebabkan Kegagalan Sasaran Strategis 1	III-8
Gambar 3. 6 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2026	III-9
Gambar 3. 7 Upaya Perbaikan Sasaran Strategis 1	III-9
Gambar 3. 8 Kinerja Indikator Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun 2025	III-18
Gambar 3. 9 Faktor-faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Sasaran Strategis 2... ..	III-20
Gambar 3. 10 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2026	III-21
Gambar 3. 11 Upaya Perbaikan Sasaran Strategis 2	III-21
Gambar 3. 12 Kinerja Indikator Jumlah Usaha Mikro	III-22
Gambar 3. 13 Usaha Mikro di Priangan Timur Tahun 2025	III-24
Gambar 3. 14 Faktor-faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Sasaran Strategis 3.	III-24
Gambar 3. 15 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2026 Jumlah Usaha Mikro	III-25
Gambar 3. 16 Upaya Perbaikan Sasaran Strategis 3	III-26
Gambar 3. 17 Kinerja Indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	III-28
Gambar 3. 18 Faktor-faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Sasaran Strategis 4.	III-30
Gambar 3. 19 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2026 Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	III-33
Gambar 3. 20 Upaya Perbaikan Sasaran Strategis 4.....	III-33
Gambar 3. 21 Kinerja Indikator Pertumbuhan Industri	III-39
Gambar 3. 22 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Sasaran Strategis 5.....	III-41
Gambar 3. 23 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2026 Pertumbuhan Industri	III-42
Gambar 3. 24 Upaya Penyesuaian Sasaran Strategis 5	III-42
Gambar 3. 25 Bupati Tasikmalaya menerima penghargaan Juara 1 TPID Berprestasi Kawasan Jawa-Bali.....	III-46
Gambar 3. 26 Penghargaan Peringkat Kedua Kinerja Aksesibilitas Jangkauan Kredit Program (KUR dan UMi).....	III-47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dituntut untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dalam mengelola berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2025. Instrumen pertanggungjawaban tersebut berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pencapaian kinerja didasarkan kepada perencanaan strategik yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mengetahui seberapa besar penetapan target kinerja dapat dicapai serta kendala-kendala apa yang menghambat pencapaian kinerja perlu dievaluasi sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pada tahun mendatang. Dalam perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan perasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dan atas dasar mandat yang telah diberikan oleh Bupati Tasikmalaya kepada Kepala Dinas, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun 2025.



1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan capaian kinerja indikator sasaran yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2025. Tujuan penyusunan LKIP Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pencapaian kinerja selama Tahun 2025.

LKIP Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, LKIP Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Koperasi, UKM, industri dan perdagangan secara baik dan benar berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui masukan dan umpan balik dari seluruh stakeholders;
3. Memelihara kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan LKIP Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 mengacu pada :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 4) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 5) Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 6) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;



- 7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026.
- 14) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 15) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya;
- 16) Peraturan Bupati No 129 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
- 17) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 57 tahun 2021 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan.
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang perdagangan.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 57 tahun 2021 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

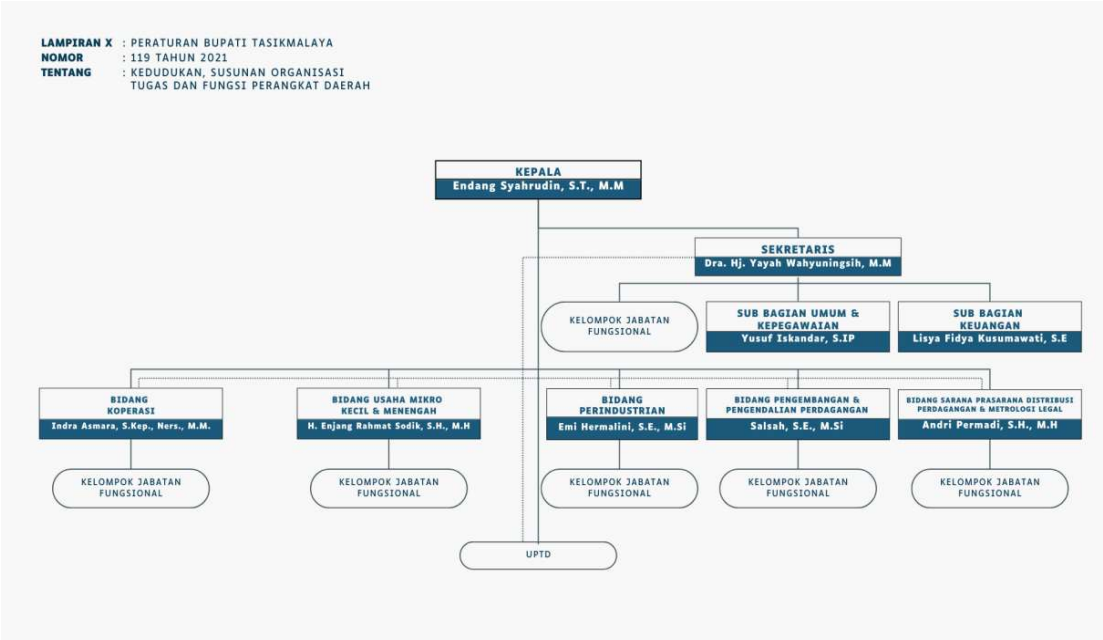
- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Koperasi, terdiri atas :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;
 - c. Seksi Pengawasan Koperasi.
- 4) Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat Layanan Usaha Terpadu;
 - b. Seksi Fasilitasi Perizinan dan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 5) Bidang Perindustrian, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
 - b. Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri.
- 6) Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Perdagangan; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- 7) Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal, terdiri atas:



- a. Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Prasarana Perdagangan; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pelayanan Metrologi Legal.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 9) Unit Pelaksana Teknis Daerah.

1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Peraturan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu perangkat daerah penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan Koperasi dan UKM, urusan perindustrian dan urusan Perdagangan di Kabupaten Tasikmalaya. Berikut ini merupakan susunan organisasi dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya

1.6 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia dapat digambarkan berdasarkan komposisi pembagian berdasarkan kelengkapan eselonisasi, komposisi berdasarkan kriteria tertentu seperti pendidikan, golongan, jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Pegawai Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	41	22	63
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	4	0	4
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3KPW)	42	6	48
Jumlah Total		87	28	115

(Sumber Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya)

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Pegawai Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Status Jabatan Tahun 2025

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	0	1
2	Jabatan Administrator	2	4	6
3	Jabatan Pengawas	7	2	9
4	Jabatan Fungsional Tertentu	13	8	21
	JFT Perencana	1	1	2
	JFT Pengawas Koperasi	1	1	2
	JFT Analis Kebijakan	2	0	2
	JFT Pembina Industri	0	1	1
	JFT Penyuluh Perindag	4	1	5
	JFT Analis Perdagangan	1	0	1
	JFT Pengawas Kemetrolagian	1	0	1
	JFT Penera	1	4	5
	JFT Pengamat Tera	2	0	2
5	Jabatan Fungsional Umum	22	8	30
	JFU Analis PEP	0	1	1
	JFU Analis AKA	0	1	1
	JFU Pengelola Kepegawaian	0	1	1
	JFU Pengelola BMN	1	0	1
	JFU Bendahara	0	2	2
	JFU Analis Koperasi	0	1	1
	JFU Pengolah Data Laporan Penilaian	1	0	1
	JFU Penyusun Rencana Pelayanan UMKM	0	1	1
	JFU Penyusun Promosi dan Kerjasama	1	0	1
	JFU Analis Industri	0	1	1
	JFU Pengelola	1	0	1
	JFU Pengadministrasi Keuangan	4	0	4

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	JFU Pengadministrasi Umum	2	0	2
	JFU Juru Pungut Retribusi	12	0	12
6	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3KPW)	41	7	48
	Pengelola umum Operasional	9	1	10
	Operator layanan Operasional	23	2	25
	Penata layanan operasional	9	4	13
	Jumlah Total	86	29	115

(Sumber Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya)





dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dibutuhkan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran aktivitas dan kegiatan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif serta mencapai tujuan dinas. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, suatu kegiatan atau aktivitas dapat berjalan lebih lancar dan memberikan hasil yang lebih optimal.

Tabel 1. 3 Sarana dan Prasarana berdasarkan Jenis Aset di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
1	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	1	Unit	Baik	2017	gedung Plut UKM Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten	Digunakan aktif
2	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	1	Unit	Baik	2014	Gedung Diskoperindag kawasan pusat pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	Digunakan aktif
3	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	1	Unit	Baik	2012	Gedung SRG Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis	Proses Sewa
4	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	1	Unit	Baik	1999	Gedung Kantor Pasar Taraju Blok Nangerang Desa Taraju Kecamatan Taraju	Digunakan aktif
5	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	1	Unit	Baik	1991	Gedung Kantor Pasar Ciawi Desa Pakemitan Kecamatan Ciawi	Digunakan aktif
6	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	1	Unit	Baik	1992	Gedung Kantor Pasar Singaparna Desa Singasari Kecamatan Singaparna	Digunakan aktif
7	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	1	Unit	Baik	2017	Gedung Kantor Pasar Manonjaya Desa Manonjaya Kecamatan Manonjaya	Digunakan aktif
8	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	1	Unit	Baik	2009	Gedung Pasar Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas	Digunakan aktif
9	Kendaraan Dinas	Sarana	52	Unit	7 Rusak Berat	1987	Dinas Kopukmindag	Digunakan aktif
10	Komputen / Laptop	Sarana	49	Unit	11 Rusak Berat	2007	Dinas Kopukmindag	Digunakan aktif



No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
11	Printer	Sarana	20	Unit	4 Rusak Berat	2013	Dinas Kopukmindag	Digunakan aktif
12	Meja Kerja	Sarana	77	Unit	Baik	2013	Dinas Kopukmindag	Digunakan aktif
13	Kursi Rapat	Sarana	100	Buah	Baik	2015	Dinas Kopukmindag	Digunakan aktif
14	AC	Sarana	15	Unit	Baik	2020	Dinas Kopukmindag	Digunakan aktif

(Sumber : Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Januari 2025, diolah)

1.7 Isu Aktual

Perkembangan sektor koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan di Kabupaten Tasikmalaya menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan usaha, pemanfaatan teknologi, serta dukungan sarana dan prasarana. Perubahan pola usaha dan perdagangan menuju sistem yang lebih modern dan digital menuntut peningkatan kapasitas pelaku usaha dan peran aktif perangkat daerah dalam memberikan fasilitasi, pembinaan, dan pelayanan yang adaptif. Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:



- Bidang Koperasi
 - a. Kurangnya wawasan dan pemahaman SDM koperasi.
 - b. Masih terbatasnya Koperasi yang berkualitas
- Bidang UMKM
 - a. Pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam memasarkan produk
 - b. Masih terbatasnya pelaku UMKM dalam mendapatkan Sertifikasi Produksi Pangan
 - c. Masih terbatasnya pengetahuan UMKM tentang akses permodalan
- Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan
 - a. Tidak tercapainya target retribusi pasar karena kurangnya pembinaan pengelola retribusi pasar.
 - b. Masih adanya pemahaman masyarakat bahwa biaya tera/tera ulang mahal.
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tera/tera ulang
- Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan
 - a. Permasalahan penerbitan rekomendasi perizinan penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan karena peraturan daerah belum relevan dengan peraturan terbaru.
 - b. Fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting
 - c. Masih rendahnya pertumbuhan ekspor produk Kabupaten Tasikmalaya
 - d. Masih terbatasnya promosi pemasaran produk unggulan Kabupaten Tasikmalaya
- Bidang Perindustrian
 - a. Masih rendahnya keterampilan dan kapasitas pelaku IKM
 - b. Belum optimalnya pengembangan produk IHT.



1.8 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Intranasi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan ruang lingkup sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Pendahuluan berisi:

- A. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi
- B. Struktur organisasi
- C. Aspek kepegawaian dan sarana prasarana
- D. Isu actual
- E. *Sistematika penyusunan*

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV

Penutup

Pada bab ini simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJMD Kabupaten Tasikmalaya yang pada hakikatnya merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 - 2026 berupaya mendorong dan mewujudkan visi dengan semangat gotong royong, mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera.

A. Tema Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya

Strategi dan arah pembangunan Kabupaten Tasikmalaya disusun atas tema- tema yang secara simultan dari tahun ke tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan dan sasaran. Tema pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah Pembangunan Infrastruktur dan Kondusivitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dari tema tersebut, telah ditetapkan 10 (sepuluh) program prioritas yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting
3. Pembangunan Infrastruktur untuk peningkatan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
6. Peningkatan Infrastruktur dan daya saing produk pertanian dan perikanan untuk menunjang ketahanan pangan
7. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
8. Inovasi Pelayanan Publik
9. Peningkatan Kemitraan Desa
10. Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan untuk perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, maka program prioritas yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan



Perdagangan adalah Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor unggulan pariwisata, ekonomi kreatif, perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Dalam pelaksanaannya, ditetapkan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dalam sektor Koperasi, UKM, industri dan perdagangan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.

VISI Daerah	: Dengan semangat gotong royong, mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang religius/islami, berdaya saing, dan sejahtera	
MISI 3	: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai soko guru perekonomian daerah	Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi
	MeningkatkanyaKualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas
	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro
Meningkatkan peran sektor Industri dan Perdagangan dalam perekonomian daerah	Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri

C. Strategi, Kebijakan dan Program

Dengan mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan pada Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengan, Industri dan Perdagangan, RPJMD dan RKPD Kabupaten Tasikmalaya, Rencana Sektoral Nasional, serta Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disusun Strategi Arah Kebijakan dan Program.



Tabel 2. 2 Strategi, Kebijakan dan Program

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatkan dukungan manajemen, sarana prasarana dan SDM Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
2	Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Penilaian Kinerja Keuangan KSP/USP Koperasi, Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian	Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Penilaian Kinerja Keuangan KSP/USP Koperasi, meningkatkan Kualitas SDM Perkoperasian	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
3	Meningkatkan legalitas usaha dan produk usaha mikro serta meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha	Pelatihan Kewirausahaan, Manajemen Usaha, peningkatan kualitas Kemasan Produk dan Fasilitasi legalitas usaha	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
4	Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	Pembangunan revitalisasi dan rehabilitasi pasar	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
5	Pembinaan pelaku usaha perdagangan	Pelaksanaan promosi dan peningkatan kemampuan pelaku usaha produk unggulan	Program Pengembangan Ekspor Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
6	Pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok dan penting	Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
7	Peningkatan perlindungan konsumen	Pelayanan Kemetrolagian	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
8	Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan perwilayahan industri, Inventarisasi pemetaan potensi industri dan Pembangunan Sumber Daya dan sarana dan prasarana industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi, kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.



Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	79 Poin
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas	21 Koperasi
Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	129.332 Usaha Mikro
Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	11 %
Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	2%

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan kegiatan dengan anggaran Murni sebesar Rp.14.649.538.193,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.14.450.009.193,- dan Belanja Modal Rp.199.529.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2025 menjadi Rp.13.846.245.340,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.13.705.990.340,- dan Belanja Modal Rp.140.255.000,-.

A. Target Belanja DISKOPUKMINDAG

Tabel 2. 4 Target Belanja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasi	Rp.13.705.990.340,-	99,31%
Belanja Modal	Rp.140.255.000-	0,69%
Jumlah	Rp.13.846.245.340,-	100%



B. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Persentase	Keterangan
1.	Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Perangkat Daerah	10.925.351.942,-	78,90%	Meliputi Program : a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	764.767.000,-	5,52%	a. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
3.	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro	252.000.000,-	1,82%	a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	1.085.871.398,-	7,84%	a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting c. Program Pengembangan Ekspor d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
5.	Meningkatnya Perumbuhan Industri	818.255.000,-	5,91%	a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

BAB III

AKUNTABILITAS

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Koperasi, UKM, Peindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel 3.1 berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Gambar 3. 1 Planning Process



Kerangka Pengukuran kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya menggunakan peraturan yang ada, pertama, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, kedua, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang



Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

- 2) Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{Realisasi - (Realisasi - Rencana)}{Rencana} \times 100\%$$

Untuk memberikan makna atas persentase pencapaian kinerja maka diperlukan skala nilai peringkat kinerja . Berikut ini merupakan Skala Nilai Peringkat Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

(Sumber : Permendagri No 87 Tahun 2017)

Adapun Rumusan/Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Rumusan/Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)



SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
Meningkatnya Koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	79	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi Tahun n
Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas	21	Koperasi	Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, peningkatan aset dan volume usaha
Meningkatnya jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	129.332	Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Tahun n
Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	11	%	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha perdagangan tahun } n - \text{Jumlah pelaku usaha perdagangan tahun } n - 1}{\text{Jumlah pelaku usaha perdagangan tahun } n - 1} \times 100\%$
Meningkatnya pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri	2	%	$\frac{\text{Jumlah industri tahun } n - \text{jumlah industri tahun } n - 1}{\text{jumlah industri tahun } n - 1} \times 100 \%$

Berikut Capaian Kinerja SASaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas, dan Profesionalitas Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	79	76,02	96,23%
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas	21	27	128,57%
3	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	129.332	144.919	112,05%
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	11%	11,09%	100,82%
5	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	2%	32,11%	1605,50%
	Total Capaian PK (4)				2043,17%
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)				409%
	Predikat PKO (6)				ISTIMEWA

(Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Tasikmalaya, diolah)



SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA KOORDINASI, AKUNTABILITAS DAN PROFESIONALITAS PERANGKAT DAERAH

Sasaran strategis ini untuk menggambarkan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025. Sasaran strategis ini diukur oleh Nilai Reformasi Birokrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 3. 2 Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 79 poin penyelerasan terhadap realisasi tahun sebelumnya yang tercapai 78,94 poin sebagai implementasi atas penggunaan informasi capaian kinerja terhadap target kinerja tahun berikutnya dan terealisasi sebesar 79 poin atau jika dipersentasekan capaian kinerjanya 96,23% dengan Kategori (BB) atau “Baik”. Penilaian Reformasi Birokrasi ini dilaksanakan melalui system aplikasi SURABI dengan alamat web <https://surabi.jabarprov.go.id>. Penilaian Reformasi Birokrasi pada Tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2025 penilaian Reformasi Birokrasi pada aplikasi SURABI terbagi menjadi 3 indikator yaitu Indikator Evaluasi RB PD Secara Periodik, Indikator Evaluasi RB PD secara Parsial dan Indikator Capaian Dampak Pelaksanaan RB

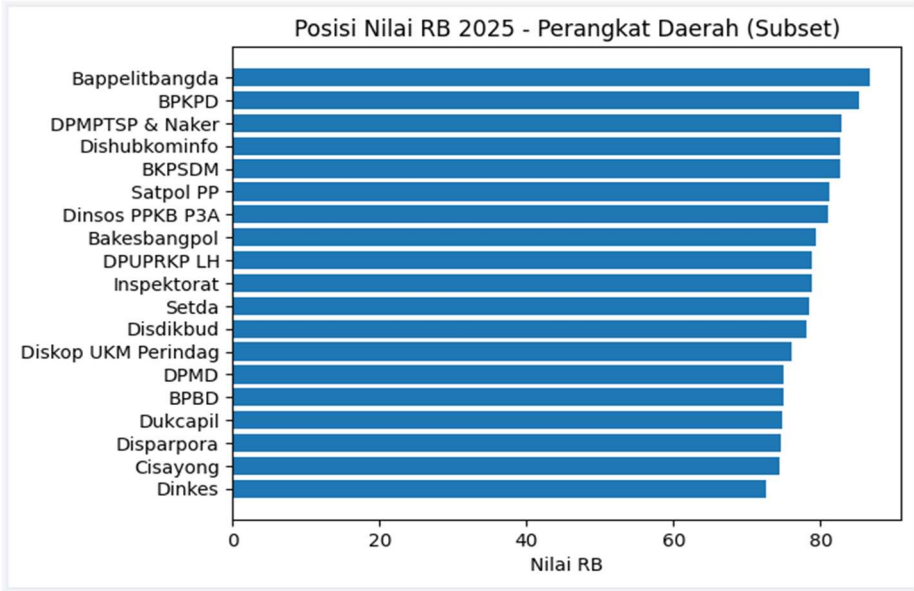


Pada aspek realisasi, Nilai RB pada tahun 2025 menurun 2,92 poin dari tahun sebelumnya dimana pada Tahun 2024 realisasi nilai RB tercapai 78,94 poin Sedangkan pada segi pencapaian kinerja menurun 31,09% persen dari Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 127,32% dan pada Tahun 2025 menjadi 96,23%.

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, Nilai Refomasi Birokrasi pada Tahun 2025 sudah melampaui target akhir Renstra yaitu mencapai 120,66% dari target akhir Renstra sebesar 63 Poin dan terealisasi sebesar 76,02 poin atau realisasi capaiannya lebih tinggi 20,66%.

Adapun perbandingan Nilai Reformasi Birokrasi Diskopukmindag Kab.Tasikmalaya dengan provinsi seperti Dinas Indag Provinsi Jawa Barat yang tercapai 79,31 Poin atau dengan kata lain rebih rendah 11,36 poin dan Diskuk Provinsi Jawa Barat yang tercapai 79,31 atau dengan kata lain lebih rendah 3,29 poin. Sedangkan secara nasional dapat dibandingkan dengan Capaian Nilai Reformasi Kementerian Perdagangan yang tercapai 83,52 atau dengan kata lain lebih rendah 7,5 Poin

Lebih lanjut posisi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya yaitu capaian nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2025 peringkat ke- 13. Untuk lebih jelasnya Nilai Reformasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 digambarkan pada grafik berikut:



Gambar 3. 3 Posisi Nilai RB 2025 Perangkat Daerah Se-Kab.Tasikmalaya
(Sumber: SURABI JABAR)



Gambar 3. 4 Faktor-faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Sasaran Strategis 1

Faktor Keberhasilan yang mendukung pencapaian Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya yaitu dengan Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang didukung oleh Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang ditandai dengan Nilai SAKIP pada Tahun 2025 sebesar 77,60 poin dan meningkat sebesar 2,8 poin dari tahun sebelumnya.

Naiknya capaian akuntabilitas kinerja sendiri dipengaruhi oleh tertibnya pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan secara berkala. Selain itu dukungan perencanaan yang matang dengan memanfaatkan informasi dari evaluasi kinerja berkala dibuktikan dengan tersusunnya 5 (lima) dokumen perencanaan perangkat daerah dan 11 (sebelas) Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Faktor selanjutnya yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dimana pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 90,76% dengan target kinerja tercapai 100% dengan realisasi kinerja terselenggaranya layanan administrasi keuangan sebanyak 14 (empat belas) bulan dengan output jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) orang/bulan.

Faktor berikutnya yaitu Kebutuhan Prasarana dan Sarana Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terpenuhi 100% dengan realisasi kinerja



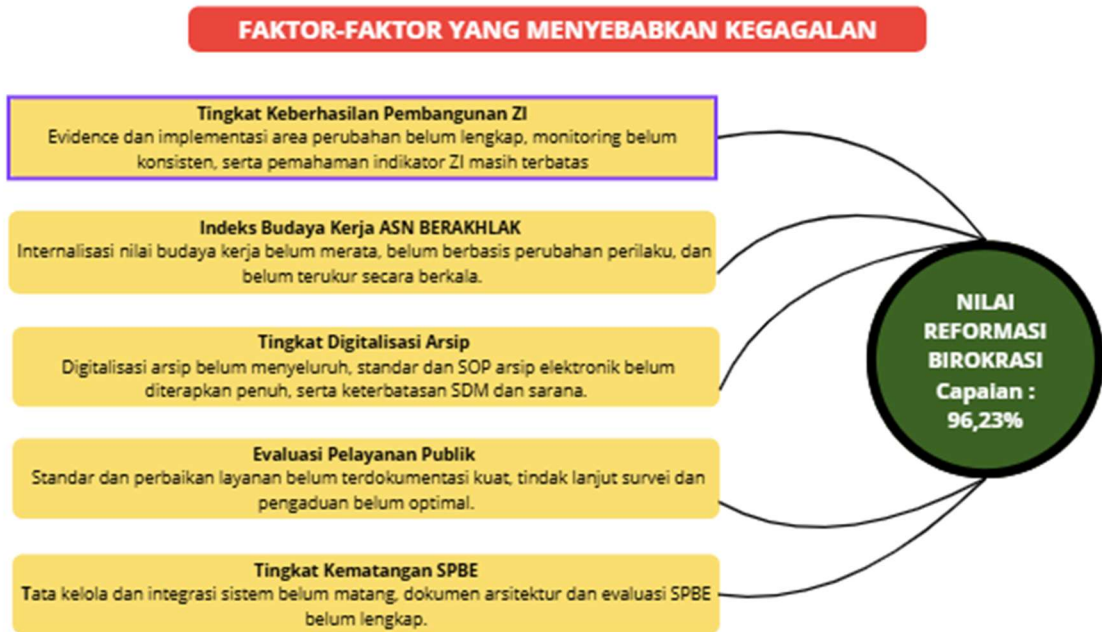
terfasilitasinya umum perangkat daerah selama 12 bulan dengan rincian output tersedianya 12 (dua belas) paket peralatan dan perlengkapan kantor, 12 (dua belas) paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, 12 (dua belas) dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, 12 (dua belas) laporan fasilitasi kunjungan tamu dan 12 (dua belas) laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Selain itu faktor lain yang menyebabkan keberhasilan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dimana indikatornya adalah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang meningkat 0,7 poin dari tahun sebelumnya dimana pada Tahun 2025 Indeks Kepuasan Masyarakat terealisasi 83 poin sedangkan pada Tahun 2024 terealisasi 82,2 poin dan jika dibandingkan dengan target kinerja capaian kinerjanya tercapai 100%. Hal ini didukung oleh kebutuhan pelayanan jasa penunjang yang terpenuhi selama 12 (dua belas) bulan atau capaian kinerjanya 100% dengan output kinerja tersedianya 12 (dua belas) laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dan 12 (dua belas) laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

Faktor lainnya yang mendukung keberhasilan yaitu meningkatnya barang milik daerah yang berfungsi dengan baik dengan kinerja terpeliharanya barang milik daerah selama 12 (dua belas) bulan atau capainnya 100% yang didukung oleh output kinerja 24 (dua puluh empat) unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, 20 (dua puluh) unit kendaraan dinas operasional datau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, 21 (dua puluh satu) unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dan 1 (satu) unit Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.

Meskipun predikat pencapaian Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi dikategorikan “sangat tinggi” namun realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan dimana target yang ditetapkan adalah 79 poin dan terealisasi hanya 76,02 poin.

Berikut merupakan faktor-faktor kegagalan dalam pencapaian kinerja



Gambar 3. 5 Faktor-faktor yang Menyebabkan Kegagalan Sasaran Strategis 1

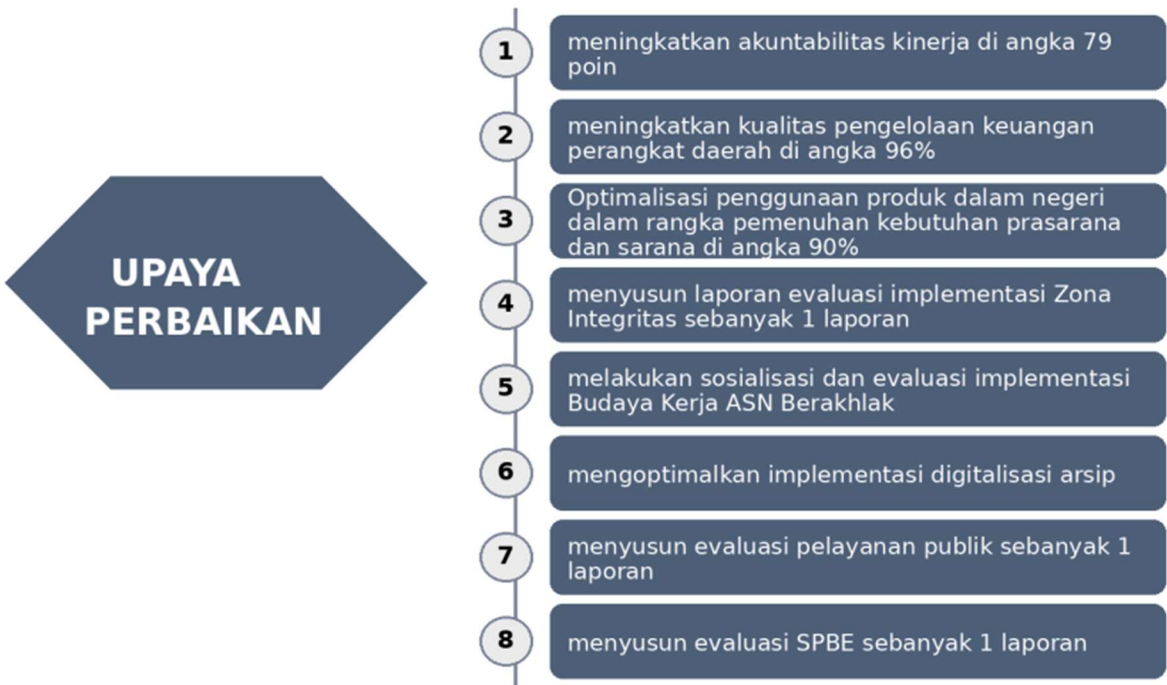
Faktor kegagalan yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi kinerja 100% yaitu rendahnya tingkat keberhasilan Zona Integritas (ZI) dimana dalam pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi masih belum optimalnya pemenuhan evidence dan implementasi, monitoring belum konsisten serta pemahaman indikator ZI masih terbatas. Hal ini disebabkan karena Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya untuk ZI masih dalam tahap pencanangan. Selanjutnya yaitu terkait Indeks Budaya Kerja Berakhlak, internalisasi nilai budaya kerja belum merata, belum berbasis perubahan perilaku dan belum terukur secara berkala. Selanjutnya tingkat digitalisasi arsip belum dilakukan secara menyeluruh, Standar Operasional Prosedur belum diterapkan penuh dan keterbatasan SDM dan sarana. Evaluasi Pelayanan Publik juga belum optimal, tidak lanjut survei dan pengaduan belum dilakukan. Tingkat Kematangan SPBE dimana tata Kelola dan intgerasi system belum matang dan evaluasi SPBE belum dilakukan dimana Diskopukmindag belum melakukan penilaian Indeks KAMI.

Dalam rangka mengakselerasi kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian target dan penambahan intervensi. Adapun perubahan target yang direkomendasikan pada Tahun 2026 karena sesuai dengan Rencana Strategis Diskoupkmindag Tahun 2021-2026 pada Tahun 2026 sebesar 64 poin, dan karena pencapaiannya telah melampaui dan target pada tahun 2025 juga sudah ditargetkan di angka 79 poin maka untuk target Tahun 2026 direkomendasikan sama dengan tahun 2025 yaitu 79 poin.



Gambar 3. 6 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2026
Nilai Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya-upaya perbaikan Tahun 2026 yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja di angka 79 poin, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah di angka 96%, Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dalam rangka pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana di angka 90%, menyusun laporan evaluasi implementasi Zona Integritas sebanyak 1 laporan, melakukan sosialisasi dan evaluasi implementasi Budaya Kerja ASN Berakhlak, mengoptimalkan implementasi digitalisasi arsip, menyusun evaluasi pelayanan publik sebanyak 1 laporan, dan menyusun evaluasi SPBE sebanyak 1 laporan.



Gambar 3. 7 Upaya Perbaikan Sasaran Strategis 1



Program yang mendukung Nilai Reformasi Birokrasi beserta faktor- faktor yang menyebabkan keberhasilannya meliputi 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan dengan total Anggaran Rp. 10.925.351.942,- dan terealisasi Rp. 9.909.156.708,- atau 90,70% sedangkan Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung pencapaian laju pertumbuhan sektor industri tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Analisis Efisiensi Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SISA ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
				KINERJA	%		KEUANGAN (Rp.)	%		
SASARAN MENINGKATNYA KOORDINASI, AKUNTABILITAS DAN PROFESIONALITAS PERANGKAT DAERAH	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	79	76,02	96,23	10.925.351.942	9.909.156.708	90,70	1.016.195.234	9,30
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Poin	78	77,6	99,49	10.925.351.942	9.909.156.708	90,70	1.016.195.234	9,30
	Nilai IKM	Poin	83	83	100					
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dokumen	20	20	100	190.000.000	189.574.767	99,78	425.233	0,22
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	5	100	140.000.000	139.574.867	99,70	425.133	0,30
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	11	11	100	50.000.000	49.999.900	100,00	100	0,00



SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SISA ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
				KINERJA	%		KEUANGAN (Rp.)	%		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan administrasi Keuangan	Bulan	14	14	100	8.461.581.640	7.515.323.437	88,82	946.258.203	11,18
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	840	840	100	8.461.581.640	7.515.323.437	88,82	946.258.203	11,18
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya umum perangkat Daerah	Bulan	12	12	100	465.460.302	461.117.900	99,07	4.342.402	0,93
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	272.460.302	268.216.400	98,44	4.243.902	1,56
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100	48.000.000	48.000.000	100,00	0	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100	30.000.000	30.000.000	100,00	0	0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100	25.000.000	24.990.000	99,96	10.000	0,04
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	90.000.000	89.911.500	99,90	88.500	0,10



SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SISA ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
				KINERJA	%		KEUANGAN (Rp.)	%		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	Bulan	12	12	100	1.290.300.000	1.238.698.204	96,00	51.601.796	4,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	186.400.000	146.572.204	78,63	39.827.796	21,37
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	1.103.900.000	1.092.126.000	98,93	11.774.000	1,07
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	Bulan	12	12	100	518.010.000	504.442.400	97,38	13.567.600	2,62
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	24	24	100	247.000.000	242.619.600	98,23	4.380.400	1,77
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	20	100	80.000.000	72.088.800	90,11	7.911.200	9,89



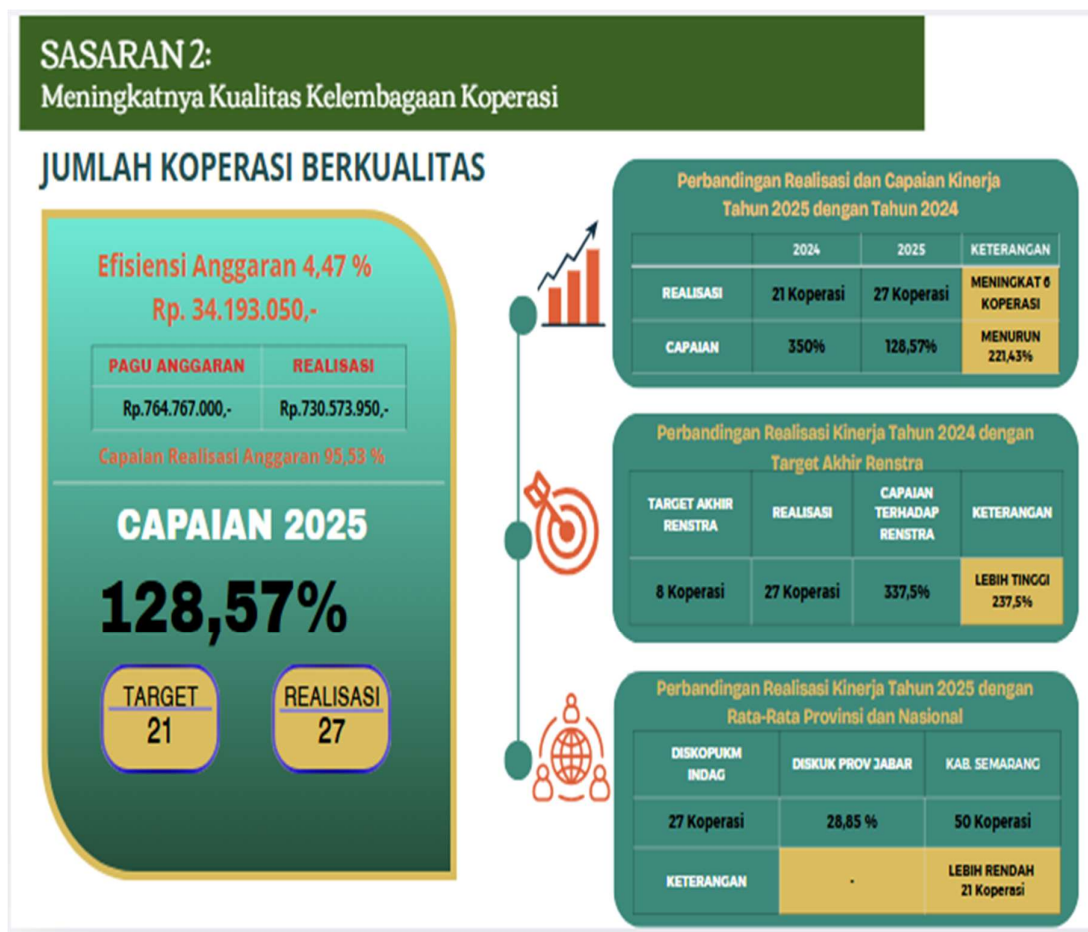
SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SISA ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
				KINERJA	%		KEUANGAN (Rp.)	%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	21	21	100	20.000.000	19.497.000	97,49	503.000	2,52
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	171.010.000	170.237.000	99,55	773.000	0,45

Berdasarkan tabel diatas Efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas perangkat daerah sebesar 9,30 % atau setara sebesar Rp.1.106.195.234,-. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp10.925.351.942,- dan terealisasi sebesar Rp.9.909.156.708,- atau capaian realiasi sebesar 90,70%.

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

Sasaran strategis ini untuk menggambarkan kualitas kinerja Koperasi di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026. Sasaran strategis ini diukur oleh Indikator Jumlah Koperasi Berkualitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :



Gambar 3. 8 Kinerja Indikator Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun 2025

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dengan indikator jumlah koperasi berkualitas dapat dihitung menggunakan formula:



Tabel 3. 5 Definisi Operasional Jumlah Koperasi Berkualitas

Indikator Kinerja	Satuan	Konsep	Deskripsi Standar Data	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Jumlah Koperasi Berkualitas	Koperasi	[K00973] Koperasi	Koperasi berkualitas adalah Koperasi yang melaksanakan RAT, meningkat asset dan meningkat volume usaha	Jumlah Koperasi Berkualitas pada Tahun n	Diskopukmindag

Jumlah Koperasi Berkualitas di peroleh dengan membandingkan Koperasi yang melaksanakan RAT, jumlah asset dan jumlah volume usaha pada Tahun 2024 dan Tahun 2024, jika Koperasi melakukan RAT, dan ada peningkatakn asset dan volume usaha dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 maka predikat Koperasi tersebut “Berkualitas” sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Menurut data keragaan Koperasi per Desember Tahun terdapat 27 (dua puluh tujuh) Koperasi yang berpredikat Berkualitas.

Analisis capaian indikator kinerja Jumlah Koperasi Berkualitas pada Tahun 2025 ditargetkan 21 (dua puluh satu) Koperasi sesuai dengan realisasi tahun sebelumnya dan terealisasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Koperasi sehinga capaian kinerjanya 128,57%.

Pada segi realisasi kinerja tahun sebelumnya yaitu tercapai 21 (dua puluh satu) Koperasi, maka pada Tahun 2025 realisasi kinerja mengalami peningkatan sebanyak 6 (enam) Koperasi. Sedangkan pada aspek capaian jika dibanding dengan tahun sebelumnya menurun 221,43% dimana capaian kinerja tahun 2024 sebesar 350% dan pada tahun 2025 sebesar 128,57%. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian target kinerja sesuai degan realisasi tahun sebelumnya sebagai implementasi pemanfaatan data capaian kinerja tahun sebelumnya.

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, Jumlah Koperasi Berkualitas pada Tahun 2025 ini sudah melampaui target akhir Renstra yaitu mencapai 337,5% atau lebih tinggi 237,9% melampaui dari target akhir Renstra sebesar 8 Koperasi dan terealisasi sebesar 27 Koperasi.

Adapun perbandingan kinerja dengan provinsi ataupun Kabupaten lain seperti contohnya dengan Provinsi Jawa Barat mengenai Koperasi Berkualitas untuk pencapaiannya tidak bisa dibandingkan karena untuk penghitungan Koperasi

Berkualitas menggunakan penghitungan persentase bukan jumlah dimana realisasi Koperasi Berkualitas Provinsi Jawa Barat sebesar 28,85%, sedangkan jika dibandingkan dengan Kabupaten Semarang realisasi kinerja Jumlah Koperasi Berkualitas berjumlah 50 Koperasi sehingga capaian Diskopukmindag lebih rendah 21 Koperasi.



Gambar 3. 9 Faktor-faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Sasaran Strategis 2

Faktor yang mempengaruhi pencapaian jumlah koperasi berkualitas melebihi target yang ditetapkan di Kabupaten Tasikmalaya yaitu dengan meningkatnya kapasitas usaha Koperasi dimana tercapainya persentase koperasi yang dibina sebesar 100% melalui Program Pemberdayaan dan Perlindungan yang ditandai dengan meningkatnya kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota sebanyak 440 Koperasi melalui Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan output sebanyak 440 Unit Usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha dengan Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha.

Dalam rangka mengakselerasi kinerja Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian target dan penambahan intervensi. Sesuai dengan Rencana Strategis Diskopukmindag Tahun 2021-2026 pada Tahun 2026 Jumlah Koperasi Berkualitas ditargetkan 10 Koperasi akan tetapi pada Tahun 2025 sudah

melampaui dari target yang ditetapkan pada Tahun 2026. Adapun perubahan target yang direkomendasikan pada tahun 2026 yaitu lebih besar 27 Koperasi.



Gambar 3. 10 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2026
Jumlah Koperasi Berkualitas

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya-upaya perbaikan Tahun 2026 yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM berupa melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian sebanyak 752 orang, pendampingan dan penyuluhan khususnya pada Koperasi KDMP.



Gambar 3. 11 Upaya Perbaikan Sasaran Strategis 2

Program yang mendukung pencapaian Jumlah Koperasi Berkualitas adalah Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan. dengan total Anggaran Rp. 764.767.000,- dan terealisasi Rp. 730.573.950,- atau 95,53% sedangkan Analisis mendalam dan rinci



tentang program yang mendukung pencapaian laju pertumbuhan sektor industri tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 3. 6 Analisis Efisiensi Indikator Kinerja Jumlah Koperasi Berkualitas

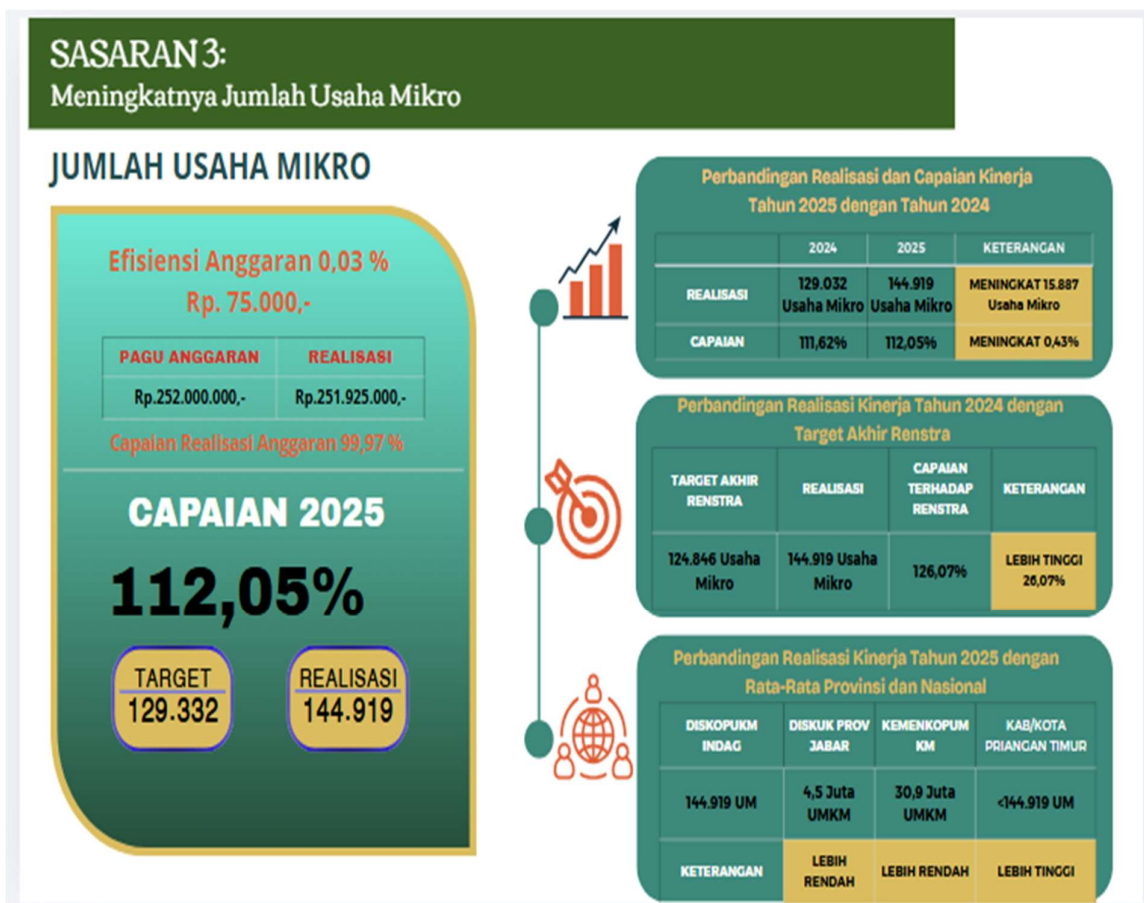
SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp.)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				KINERJA	%		KEUANGAN (Rp.)	%		
SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Berkualitas	Koperasi	21	27	128,57	764.767.000	730.573.950	95,53	34.193.050	4,47
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi yang dibina	%	100	100	100	764.767.000	730.573.950	95,53	34.193.050	4,47
Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dibina	<i>Koperasi</i>	268	440	164,18	764.767.000	730.573.950	95,53	34.193.050	4,47
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	<i>Unit Usaha</i>	268	400	164,18	764.767.000	730.573.950	95,53	34.193.050	4,47

Berdasarkan tabel diatas Efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi sebesar 4,47 % atau setara sebesar Rp. 34.193.050,-. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 764.767.000,- dan terealisasi sebesar Rp.730.573.950,- atau capaian realiasi sebesar 95,53%.

SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATNYA JUMLAH USAHA MIKRO

Sasaran strategis ini untuk menggambarkan kinerja sektor UMKM di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026. Sasaran strategis Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro diukur oleh Indikator Jumlah Usaha Mikro.



Gambar 3. 12 . Kinerja Indikator Jumlah Usaha Mikro

Jumlah Usaha Mikro pada Tahun 2025 mengalami pertumbuhan. Capaian Kinerja Jumlah Usaha Mikro Tahun 2024 Sebesar 112,05% dari target 129.332 Usaha Mikro yang merupakan penyesuaian atas realisasi tahun sebelumnya sebagai implementasi pemanfaatan evaluasi kinerja dan terealisasi sebanyak 144.919 Usaha Mikro. Naiknya pertumbuhan usaha mikro yang merupakan bersumber dari data NIB



menandakan bahwa meningkatnya minat masyarakat untuk menjadi pelaku usaha yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya jumlah usaha mikro dengan indikator jumlah usaha mikro dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Definisi Operasional Jumlah Usaha Mikro

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Konsep	DESKRIPSI STANDAR DATA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Jumlah Usaha Mikro	Usaha Mikro	[K02274] Usaha Mikro	Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);	Jumlah Usaha Mikro Tahun n	Dinas Kopukmindag

Pada aspek realisasi, Jumlah usaha mikro meningkat sebanyak 15.887 Usaha Mikro dari Tahun 2024 sebanyak 129.032 Usaha Mikro dan pada Tahun 2025 sebanyak 144.919 Usaha Mikro. Sedangkan pada segi pencapaian kinerja pun meningkat 0,43% dari tahun sebelumnya dimana capaian pada Tahun 2024 111,62% dan pada Tahun 2025 sebesar 112,05%.

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, Jumlah Usaha Mikro Tahun 2025 ini sudah melampaui target akhir Renstra yaitu mencapai 126,07% dari target akhir Renstra sebanyak 124.846 Usaha Mikro dan terealisasi sebanyak 144.919 Usaha Mikro atau lebih tinggi 26,07% dari target pencapaian akhir masa Renstra.

Adapun perbandingan kinerja dengan provinsi atau nasional karena cakupannya luas dan memiliki perbedaan kewenangan dimana untuk Kabupaten kewenangan pada usaha mikro, untuk Provinsi kewenangan pada Usaha Kecil dan Untuk Nasional kewenangan pada Usaha Menengah sehingga jika dibandingkan maka hasilnya pasti lebih rendah dengan provinsi dan nasional. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur Jawa Barat Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Tasikmalaya jauh lebih tinggi daripada Kabupaten/Kota lainnya di priangan timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut :



Kinerja tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya usaha mikro yang menerima pembinaan dan pendampingan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu sehingga meningkatkan legalitas, sertifikasi dan standarisasi produk usaha mikro, meningkatnya akses permodalan dan meningkatkan akses usaha mikro binaan terhadap jejaring kemitraan yang terealisasi sebanyak 4.700 usaha mikro yang menerima pembinaan dan pendampingan dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

Dalam rangka mengakselerasi kinerja Jumlah Usaha Mikro Tahun 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian target dan penambahan intervensi. Adapun perubahan target yang direkomendasikan pada tahun 2026 yaitu lebih besar dari 144.919 Usaha Mikro.



Gambar 3. 15 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2026 Jumlah Usaha Mikro

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya-upaya perbaikan pada tahun 2026 diantaranya tetap meningkatkan kemandirian pelaku usaha mikro melalui pembinaan dan pendampingan pada Pusat Layanan Usaha Terpadu, fasilitasi legalitas usaha mikro, fasilitasi sertifikasi dan standarisasi usaha mikro (halal dan P-IRT), fasilitasi akses permodalan, fasilitasi kemitraan, Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dengan meningkatkan omset usaha mikro melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan, pelatihan sales skill, fasilitasi foto produk dan pelatihan peningkatan kualitas kemasan produk.



Gambar 3. 16 Upaya Perbaikan Sasaran Strategis 3



Program yang mendukung pencapaian Jumlah Usaha Mikro adalah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp.252.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.251.925.000,- atau 99,97%. Sedangkan analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung pencapaian laju pertumbuhan sektor industri tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Analisis Efisiensi Indikator Kinerja Jumlah Usaha Mikro

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SISA ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
				KINERJA	%		KEUANGAN (Rp.)	%		
SASARAN MENINGKATKANYA JUMLAH USAHA MIKRO	Jumlah Usaha Mikro	Usaha Mikro	129.332	144.919	112,05	252.000.000	251.925.000	99,97	75.000	0,03
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha mikro Formal	%	37,7	100	265,25	252.000.000	251.925.000	99,97	75.000	0,03
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Formal	<i>Usaha Mikro</i>	47.102	144.919	307,67	252.000.000	251.925.000	99,97	75.000	0,03
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	<i>Unit Usaha</i>	1.500	4.700	313,33	252.000.000	251.925.000	99,97	75.000	0,03



Berdasarkan tabel diatas Efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis meningkatnya jumlah usaha mikro sebesar 0,03 % atau setara sebesar Rp. 75.000-. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 252.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.251.925.000,- atau capaian realiasi sebesar 99,97%.

SASARAN STRATEGIS 4

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN PELAKU USAHA PERDAGANGAN

Sasaran strategis ini untuk menggambarkan kinerja sektor Perdagangan di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026. Sasaran strategis Meningkatkan Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan diukur oleh Indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan.



Gambar 3. 17 Kinerja Indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan

Pertumbuhan pelaku usaha perdagangan pada Tahun 2025 mengalami kenaikan. Capaian Kinerja Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan Tahun 2025 sebesar 100,82% dari target 11% yang merupakan penyesuaian atas realisasi tahun sebelumnya sebagai implementasi pemanfaatan evaluasi kinerja dan terealisasi sebesar 11,09%.

Naiknya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan bersumber dari data NIB usaha perdagangan besar dan eceran.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha perdagangan dengan indikator pertumbuhan pelaku usaha perdagangan dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha perdagangan tahun } n - \text{Jumlah pelaku usaha perdagangan tahun } n - 1}{\text{Jumlah pelaku usaha perdagangan tahun } n - 1} \times 100\%$$

Tabel 3. 9 Definisi Operasional Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Konsep	DESKRIPSI STANDAR DATA	SUMBER DATA
Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	%	[K01337] Pelaku Usaha [K01639] Perdagangan	Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang Berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan	Dinas Kopukmindag

Pertumbuhan pelaku usaha perdagangan diperoleh dengan menghitung jumlah pelaku usaha perdagangan pada tahun 2025 yaitu sebanyak 1.983 pelaku usaha dikurangi pelaku usaha perdagangan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 1.785 pelaku usaha, sehingga penambahan pelaku usaha perdagangan pada Tahun 2025 sebanyak 198 pelaku usaha dan dibagi 1.785 pelaku usaha dikali seratus persen sehingga hasilnya 11,09%.

Analisis capaian indikator kinerja Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan pada Tahun 2025 ditargetkan 11% penyesuaian dengan realisasi tahun sebelumnya dan terealisasi sebesar 11,09% sehingga capaian kinerjanya 100,82%.

Pada segi realisasi kinerja tahun sebelumnya yaitu tercapai 10,66, maka pada Tahun 2025 realisasi kinerja mengalami peningkatan sebanyak 0,43%. Sedangkan pada aspek capaian jika dibanding dengan tahun sebelumnya menurun 965,18% dimana capaian kinerja tahun 2024 sebesar 1.066% dan pada tahun 2025 sebesar 100,82%. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian target kinerja sesuai dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai implementasi pemanfaatan data capaian kinerja tahun sebelumnya.

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan pada Tahun 2025 ini sudah melampaui target akhir Renstra yaitu mencapai 1.109% atau lebih tinggi 1.00,9% melampaui dari target akhir Renstra sebesar 1% dan terealisasi sebesar 11,09%.

Adapun perbandingan kinerja dengan nasional untuk pertumbuhan pelaku usaha perdagangan di Kabupaten Tasikmalaya lebih tinggi 8,29% dimana capaian nasional hanya 2,8%.



Gambar 3. 18 Faktor-faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Sasaran Strategis 4

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan hingga 100,82% adalah meningkatnya pemanfaatan sarana distribusi perdagangan terealisasi hingga 100% melalui Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan didukung oleh Penggunaan Sarana dan Prasarana Perdagangan tertib dengan output kinerja tersedianya 1 dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan dimana didalamnya merupakan pembinaan kepada pengelola sarana distribusi perdagangan di 5 (lima) pasar milik pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, penyusunan Ranperda Perdagangan serta Kajian



Intesifikasi dan Ekstensifikasi PAD dari retribusi pasar melalui Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

Faktor berikutnya yaitu meningkatnya stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat pasar, agen dan distributor se-Kabupaten Tasikmalaya dimana kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) hanya naik 0,22% dari tahun sebelumnya, dan hal ini merupakan kondisi stabil dan baik karena kenaikan harga di targetkan 1 % dan realisasi nya kurang dari 1 % atau capaian kinerjanya tercapai 256% melalui Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Keberhasilan ini didukung oleh terkendalnya harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting dimana Koefisien variasi harga antar waktu terealisasi 6,78% yang menandakan tidak terjadinya fluktuasi harga yang signifikan dan cenderung stabil melalui Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota. Hal ini didukung oleh termonitoring, terevaluasi dan terlaporkannya harga kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) selama 12 bulan sehingagtersedianya 12 laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi perdagangan melalui Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota. Selain itu didukung juga oleh terlaksananya Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak pada 1 (satu) Kabupateb/Kota atau yang disebut dengan Operasi Pasar Murah (OPM) dengan aktivitas penyaluran 3.500 paket OPM bersubsidi yang berisi 2 kg minyak goreng, 2 kg gula pasir dan 5kg beras dan terealisasi sebanyak 1 laporan.

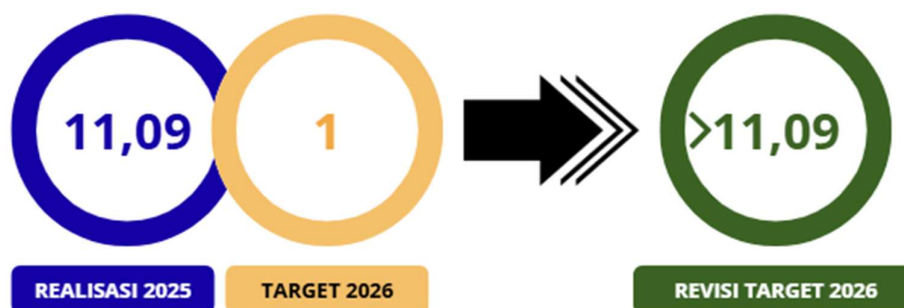
Faktor yang ketiga yaitu meningkatnya pemasaran produk ekspor yang ditandai dengan kenaikan ekspor bersih produk Kabupaten Tasikmalaya yang terealisasi 3,9% atau capaian kinerjanya tercapai 195% karena ditargetkan pada tahun 2025 naik nya di angka 2% melalui Program Pengembangan Ekspor. Keberhasilan ini didukung oleh dilaksanakannya promosi produk ekspor yang diikuti sebanyak 5 event atau capaiannya tercapai 100% melalui Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan output kinerjanya terealisasi 28 pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang yang ditargetkan 16 pelaku usaha pada Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional.

Faktor keempat yang mendukung keberhasilan yaitu terjaminnya keabsahan alat ukur, takar, timbang dan perelengkapannya (UTTP) dengan Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen meskipun ditargetkan naik 5% akan tetapi pada Tahun 2025 belum tercapai sepenuhnya bahkan turun 14,57% dari tahun sebelumnya. Adapun Kegiatannya yakni Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan realisasi kinerja tercapainya 2.586 unit alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perengkapan di tera/tera ulang yang awalnya ditargetkan 3.027 atau capaiannya kinerjanya hanya 85,43%. Adapun ketidak tercapaian target pada Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen karena belum sadarnya masyarakat tentang pentingnya tera/tera ulang dan berkurangnya reparatir yang bekerjasama.

Faktor terakhir yang mendukung keberhasilan yaitu meningkatnya pelaku usaha perdagangan formal yang tercapai 1.983 unit usaha yang ditargetkan sebanyak 1.613 unit usaha atau tercapai 122,94% melalui Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Hal ini didukung oleh meningkatnya pelaku usaha yang mengakses pasar produk dalam negeri yang terealisasi sebanyak 128 pelaku usaha atau tercapai 106,67% melalui Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan output kinerja terfasilitasinya promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota kepada 160 UMKM melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mengakselerasi kinerja Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan Tahun 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian target dan penambahan intervensi. Sesuai dengan Rencana Strategis Diskopukmindag Tahun 2021-2026 pada Tahun 2026 Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan ditargetkan 1% akan tetapi pada Tahun 2025 sudah melampaui dari target yang ditetapkan pada Tahun 2026. Adapun perubahan target yang direkomendasikan pada tahun 2026 yaitu lebih besar dari 11,09%

REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026 PERTUMBUHAN PELAKU USAHA PERDAGANGAN



Gambar 3. 19 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2026 Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya-upaya perbaikan pada tahun 2026 diantaranya tetap meningkatkan stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat pasar, agen dan distributor Se-Kabupaten Tasikmalaya, meningkatkan pemasaran produk ekspor, meniamin kepastian ukur dan kesesuaian barang dalam transaksi perdagangan, serta meningkatkan omset pelaku usaha.



Gambar 3. 20 Upaya Perbaikan Sasaran Strategis 4



Program yang mendukung pencapaian Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan sebanyak 5 (lima) Program dengan total Anggaran Rp.1.085.871.398,- dan terealisasi sebesar Rp.991.296.750,- atau 91,29%. Adapun Program yang mendukung antara lain Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan, Program Pengembangan Ekspor yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan serta Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, Sedangkan analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung pencapaian laju pertumbuhan sektor industri tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Analisis Efisiensi Indikator Kinerja Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SISA ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
				KINERJA	%		KEUANGAN (Rp.)	%		
SASARAN MENINGKATNYA PERTUMBUHAN PELAKU USAHA PERDAGANGAN	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	%	11	11,09	100,82	1.085.871.398	991.296.750	91,29	94.574.648	8,71
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Mendukung Aktivitas Perdagangan	%	100	100	100	350.354.000	273.758.750	78,14	76.595.250	21,86
Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Tersusunnya dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	Dokumen	1	1	100	350.354.000	273.758.750	78,14	76.595.250	21,86



SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SISA ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
				KINERJA	%		KEUANGAN (Rp.)	%		
Pembinaan dan Pengendaian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Dokumen</i>	1	1	100	350.354.000	273.758.750	78,14	76.595.250	21,86
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas)	%	1	0,22	256	328.017.398	323.744.900	98,70	4.272.498	1,30
Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Termonitoring, Terevaluasi dan terlaporkannya harga kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas)	<i>Bulan</i>	12	12	100	328.017.398	323.744.900	98,70	4.272.498	1,30
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	<i>Laporan</i>	12	12	100	70.000.000	68.192.650	97,42	1.807.350	2,58
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	<i>Laporan</i>	1	1	100	258.017.398	255.552.250	99,04	2.465.148	0,96
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Kenaikan Ekspor bersih Produk	%	2	3,9	195	270.000.000	258.068.000	95,58	11.932.000	4,42



SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SISA ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
				KINERJA	%		KEUANGAN (Rp.)	%		
	Kabupaten Tasikmalaya									
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event Promosi dagang produk ekspor yang diikuti	<i>Event</i>	5	5	100	270.000.000	258.068.000	95,58	11.932.000	4,42
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	<i>Pelaku Usaha</i>	16	28	175	270.000.000	258.068.000	95,58	11.932.000	4,42
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera dan Ditera Ulang	%	5	-14,57	-291,4	37.500.000	37.403.600	99,74	96.400	0,26
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelayanan tera dan tera ulang	<i>Alat UTTP</i>	3027	2586	85,43	37.500.000	37.403.600	99,74	96.400	0,26
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	<i>Unit</i>	3027	2586	85,43	37.500.000	37.403.600	99,74	96.400	0,26
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan formal	<i>Unit Usaha</i>	1.613	1.983	122,94	100.000.000	98.321.500	98,32	1.678.500	1,68
Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace,	<i>Pelaku Usaha</i>	120	128	106,67	100.000.000	98.321.500	98,32	1.678.500	1,68



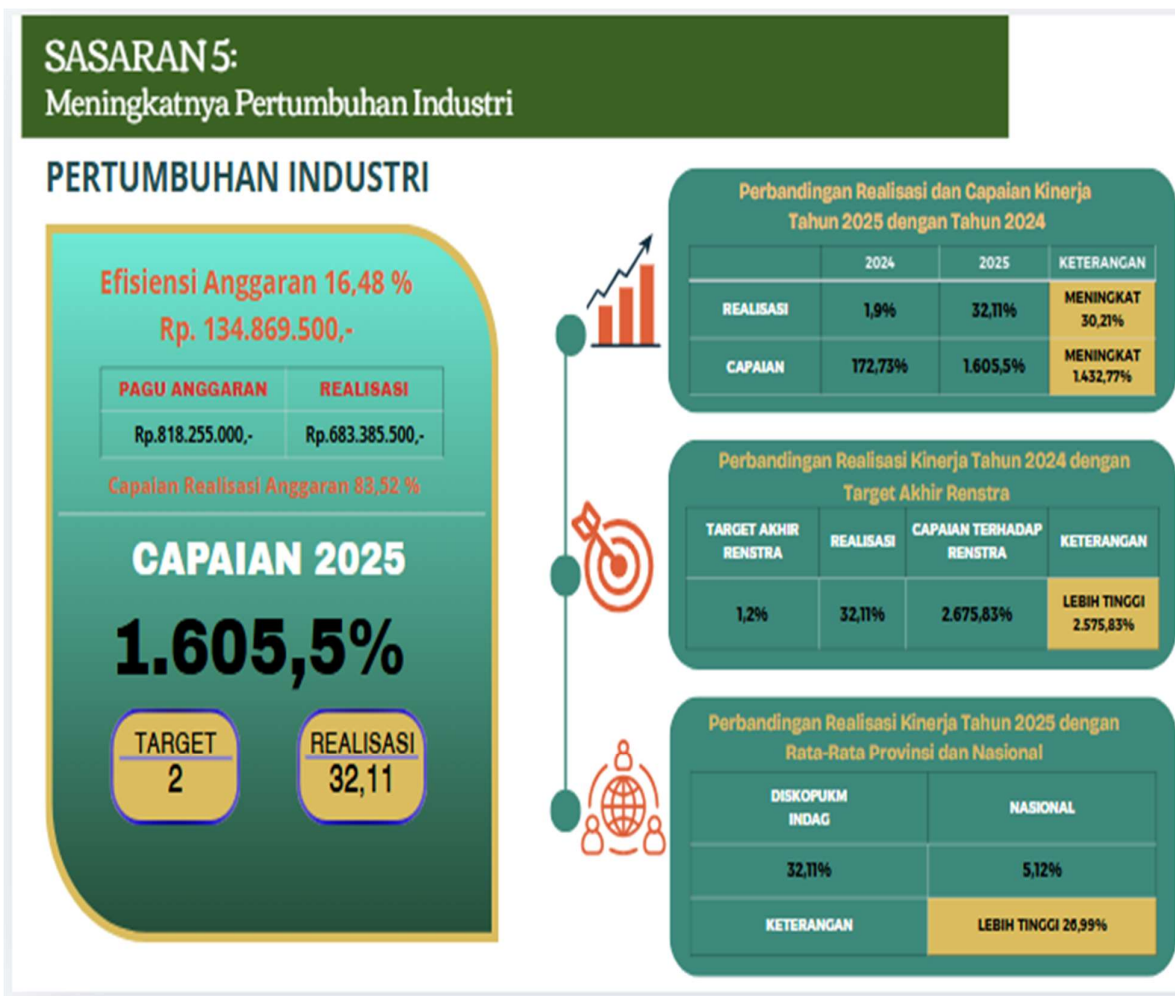
SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SISA ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
				KINERJA	%		KEUANGAN (Rp.)	%		
	perhotelan dan jasa akomodasi									
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	160	160	100	100.000.000	98.321.500	98,32	1.678.500	1,68

Berdasarkan tabel diatas Efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan pelaku perdagangan sebesar 8,71 % atau setara sebesar Rp. 94.574.648-. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp.1.085.871.398,- dan terealisasi sebesar Rp.991.296.750,- atau capaian realiasi sebesar 91,29%.

SASARAN STRATEGIS 5

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INDUSTRI

Sasaran strategis ini untuk menggambarkan kinerja sektor perindustrian di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026. Sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan industri diukur oleh Indikator Pertumbuhan Industri.



Gambar 3. 21 Kinerja Indikator Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri pada Tahun 2025 mengalami kenaikan signifikan. Capaian Kinerja Pertumbuhan Industri Tahun 2025 sebesar 1.605,5% dari target 2% yang merupakan penyesuaian atas realisasi tahun sebelumnya sebagai implementasi

pemanfaatan evaluasi kinerja dan terealisasi sebesar 32,11 %. Naiknya pertumbuhan industri bersumber dari data NIB sektor perindustrian.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan industri dengan indikator pertumbuhan industri dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah industri tahun } n - \text{jumlah industri tahun } n - 1}{\text{jumlah industri tahun } n - 1} \times 100 \%$$

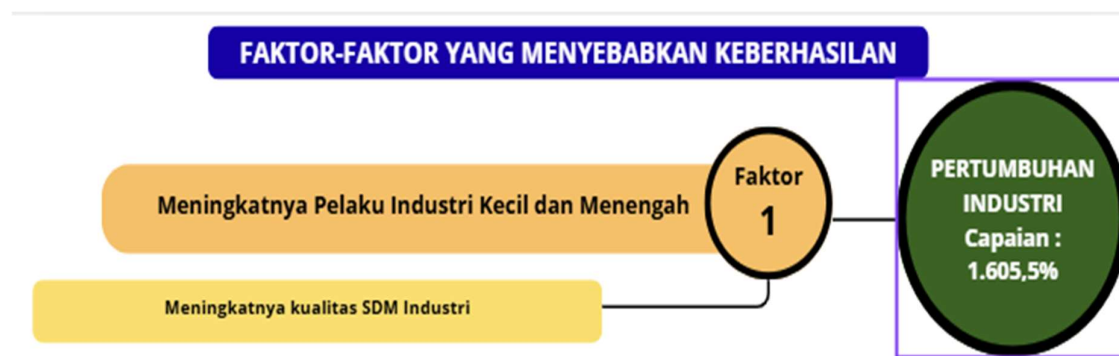
Pertumbuhan industri diperoleh dengan menghitung jumlah pelaku industri pada tahun 2025 yaitu sebanyak 29.368 pelaku usaha dikurangi pelaku industri pada tahun 2024 yaitu sebanyak 22.230 pelaku usaha, sehingga penambahan pelaku usaha industri pada Tahun 2025 sebanyak 7.138 pelaku usaha dan dibagi 22.230 pelaku usaha dikali seratus persen sehingga hasilnya 32,11%.

Analisis capaian indikator kinerja Pertumbuhan Industri pada Tahun 2025 ditargetkan 2% penyesuaian dengan realisasi tahun sebelumnya dan terealisasi sebesar 32,11% sehingga capaian kinerjanya meningkat tajam 1.605,5%.

Pada segi realisasi kinerja tahun sebelumnya yaitu tercapai 1,9% maka pada Tahun 2025 realisasi kinerja mengalami peningkatan sebesar 20,21%. Sedangkan pada aspek capaian jika dibanding dengan tahun sebelumnya juga meningkat tajam sebesar 1.432,77% dimana capaian kinerja tahun 2024 sebesar 172,73% dan pada tahun 2025 sebesar 1.605,5%. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian target kinerja sesuai dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai implementasi pemanfaatan data capaian kinerja tahun sebelumnya.

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah, Pertumbuhan pada Tahun 2025 ini sudah melampaui target akhir Renstra yaitu mencapai 2.675,83% atau lebih tinggi 2.575,83% melampaui dari target akhir Renstra sebesar 1,2% dan terealisasi sebesar 32,11%.

Adapun perbandingan kinerja dengan nasional untuk pertumbuhan industri di Kabupaten Tasikmalaya lebih tinggi 25,99% dimana capaian nasional hanya 5,12%.

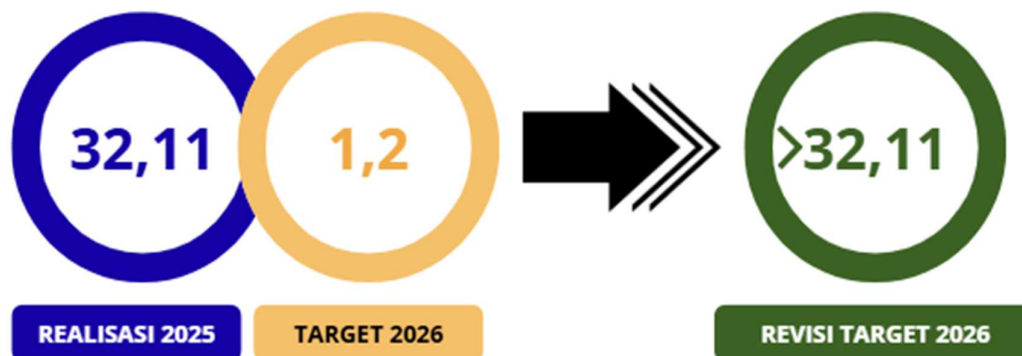


Gambar 3. 22 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan Sasaran Strategis 5

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Pertumbuhan Industri hingga 1.605,5% adalah meningkatnya pelaku Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tasikmalaya dengan persentase peningkatan sebesar 32,11% yang menandakan bahwa Industri di Kabupaten Tasikmalaya semuanya berskala kecil dan menengah yang ketercapaian kinerja nya mencapai 1.605,5% melalui Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Hal ini didukung oleh meningkatnya kualitas SDM Industri dimana sebanyak 29.368 Unit usaha industri sudah mempunyai legalitas (NIB) yang ditargetkan 17.287 Unit Usaha Industri atau capaian kinerjanya 176,44% melalui Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan output kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat sebanyak 3 (tiga) dokumen melalui berbagai aktivitas kegiatan pelatihan, pendampingan P2WKSS dan Pelatihan IHT (DBHCHT). Adapun rincian pelatihan nya yaitu Pelatihan Anyaman Pandan sebanyak 35 orang, Pelatihan Pengolahan Makanan (P2WKSS) sebanyak 35 orang, Pelatihan Pembuatan Ecoprint sebanyak 35 orang, Pelatihan Pengolahan Teh sebanyak 20 orang, Pelatihan Pengolahan Gula sebanyak 20 orang, Pelatihan Penggunaan Aplikasi Keuangan sebanyak 36 Orang, Bimtek Diversifikasi Produk IHT-Sigaret Kretek Tangan Filter sebanyak 36 orang dan Workshop Pendataan IHT sebanyak 36 orang.

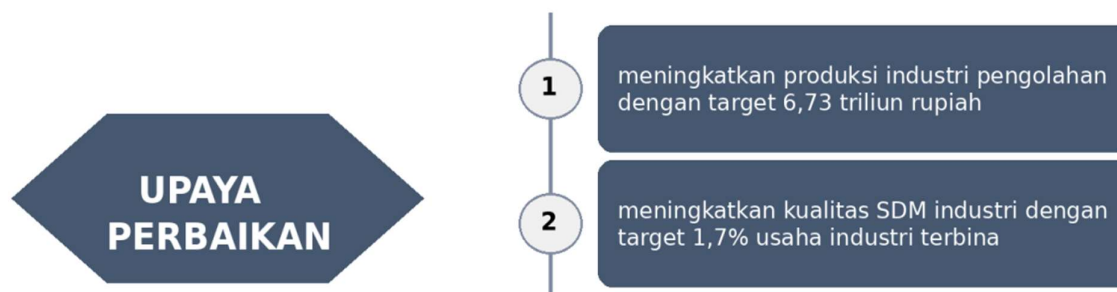
Dalam rangka mengakselerasi kinerja Pertumbuhan Industri Tahun 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian target dan penambahan intervensi. Sesuai dengan Rencana Strategis Diskopukmindag Tahun 2021-2026 pada Tahun 2026 Pertumbuhan Industri ditargetkan 1,2% akan tetapi pada Tahun 2025 sudah melampaui dari target yang ditetapkan pada Tahun 2026. Adapun perubahan target yang direkomendasikan pada tahun 2026 yaitu lebih besar dari 32,11%

REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026 PERTUMBUHAN INDUSTRI



Gambar 3. 23 Rekomendasi Penyesuaian Target Tahun 2026 Pertumbuhan Industri

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya-upaya perbaikan pada tahun 2026 diantaranya meningkatkan produksi industri pengolahan yang ditargetkan 6,73 Triliun Rupiah dengan meningkatkan kualitas SDM Industri dengan target 1,7% usaha industri yang terbina.



Gambar 3. 24 Upaya Penyesuaian Sasaran Strategis 5

Program yang mendukung pencapaian Pertumbuhan Industri adalah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan total anggaran sebesar Rp.818.255.000,- dan terealisasi sebesar Rp.683.385.500,- atau 83,52% yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan. Sedangkan analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung pencapaian laju pertumbuhan sektor industri tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah



dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 3. 11 Analisis Efisiensi Indikator Kinerja Pertumbuhan Industri

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI		PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SISA ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
				KINERJA	%		KEUANGAN (Rp.)	%		
SASARAN MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri	%	2	32,11	1.605,5	818.255.000	683.385.500	83,52	134.869.500	16,48
PROGRAM PERENCANAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	2	32,11	1.605,5	818.255.000	683.385.500	83,52	134.869.500	16,48
Kegiatan Penyusun dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Kecil dan menengah	Unit Usaha	17.287	29.368		818.255.000	683.385.500	83,52	134.869.500	16,48
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	3	3		818.255.000	683.385.500	83,52	134.869.500	16,48

Berdasarkan tabel diatas Efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan Industri sebesar 16,48% atau setara sebesar Rp. 134.869.500-. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp.818.255.000,- dan terealisasi sebesar Rp.683.385.500,- atau capaian realiasi sebesar 83,52%.



3.2 Akuntabilitas Keuangan

Berikut ini merupakan Akuntabilitas Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 Akuntabilitas Keuangan berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2025

SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SISA ANGGARAN	EFISIENSI (%)
		KEUANGAN (Rp.)	%		
MENINGKATNYA KOORDINASI, AKUNTABILITAS DAN PROFESIONALITAS PERANGKAT DAERAH	10.925.351.942	9.909.156.708	90,70	1.016.195.234	9,30
MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	764.767.000	730.573.950	95,53	34.193.050	4,47
MENINGKATNYA JUMLAH USAHA MIKRO	252.000.000	251.925.000	99,97	75.000	0,03
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN PELAKU USAHA PERDAGANGAN	1.085.871.398	991.296.750	91,29	94.574.648	8,71
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INDUSTRI	818.255.000	683.385.500	83,52	134.869.500	16,48
TOTAL	13.846.245.340	12.566.337.908	90,76	1.279.907.432	9,24

3.3 Realisasi Anggaran

Kinerja yang dihasilkan Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan selama tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing sasaran berjalan dengan baik. Dukungan anggaran program tahun 2025 yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp13.846.245.340,- dengan realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp12.566.337.908,- atau sebesar 90,76% dari pagu yang telah dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran 1 (satu), yaitu Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro sebesar 99,97% sedan penyerapan anggaran terendah terjadi pada sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri yaitu 83,52%.

3.4 Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 3 sasaran tersebut, hanya 1 (satu) sasaran yang tidak tercapai yaitu sasaran Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas Dan Profesionalitas Perangkat Daerah

yang hanya tercapai 96,23% sedangkan 4 (empat) sasaran lainnya capaian kinerjanya sudah melebihi target dengan tingkat efisiensi yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi, kinerjanya mencapai mencapai 128,57% atau Kategori **“Sangat Tinggi”** dengan efisiensi anggaran sebesar 4,47% atau setara Rp34.193.050,-
2. Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro, kinerjanya mencapai 112.05% atau Kategori **“Sangat Tinggi”** dengan efisiensi anggaran sebesar 0,03% atau setara Rp.75.000,-
3. Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan, kinerjanya mencapai 100,82% atau Kategori **“Sangat Tinggi”** dengan efisiensi anggaran sebesar 8,71% atau setara Rp.94.574.648,-
4. Meningkatnya Pertumbuhan Industri, kinerjanya mencapai 1.605,5% atau Kategori **“Sangat Tinggi”** dengan efisiensi anggaran sebesar 16,48% atau setara Rp.134.869.500-

3.5 Penghargaan

1. JUARA 1 TPID SE JAWA-BALI



Gambar 3. 25 Bupati Tasikmalaya menerima penghargaan Juara 1 TPID Berprestasi Kawasan Jawa-Bali

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meraih penghargaan Juara 1 TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Kawasan Jawa-Bali pada ajang Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan daerah dalam pengendalian inflasi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Capaian tersebut selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dalam pengendalian distribusi, ketersediaan, dan keterjangkauan harga barang di daerah. Bidang Perdagangan berperan aktif melalui pelaksanaan Program

Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta program pengembangan dan pengendalian perdagangan.

Implementasi program dilakukan melalui pemantauan harga dan pasokan secara berkala, pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah pada periode gejolak harga, penguatan koordinasi distribusi barang kebutuhan pokok, serta pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen. Selain itu, penguatan sarana distribusi perdagangan dan peningkatan koordinasi lintas instansi dalam forum TPID turut mendukung efektivitas pengendalian inflasi daerah.

Penghargaan TPID ini menjadi indikator bahwa intervensi program perdagangan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di Kabupaten Tasikmalaya. Ke depan, Bidang Perdagangan akan terus memperkuat sistem pemantauan harga, respon cepat gejolak pasar, serta sinergi pengendalian pasokan dan distribusi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2. JUARA 2 SIKP



Gambar 3. 26 Penghargaan Peringkat Kedua Kinerja Aksesibilitas Jangkauan Kredit Program (KUR dan UMi)

Pada Tahun 2025, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya memperoleh penghargaan Peringkat Kedua Kinerja Aksesibilitas Jangkauan Kredit Program (KUR dan UMi) dari KPPN Tasikmalaya. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja perangkat daerah dalam memperluas jangkauan akses pembiayaan formal bagi pelaku usaha mikro melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Capaian tersebut selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada urusan pemberdayaan usaha mikro melalui Program Pemberdayaan Usaha Mikro,



hususnya kegiatan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha. Implementasi program dilakukan melalui pendampingan akses permodalan, fasilitasi pengajuan kredit program, layanan konsultasi usaha, serta penguatan koordinasi dengan lembaga penyalur pembiayaan dan instansi terkait.

Upaya tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya keterjangkauan layanan pembiayaan produktif bagi pelaku usaha mikro, sehingga memperkuat kapasitas dan keberlanjutan usaha. Penghargaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program UMKM telah memberikan dampak nyata dalam mendorong inklusi keuangan dan pemanfaatan kredit program di daerah.

Ke depan, capaian ini menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas pendampingan pembiayaan, memperluas jangkauan fasilitasi akses kredit, serta memperkuat sinergi dengan lembaga keuangan guna mendukung pengembangan usaha mikro secara berkelanjutan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pencapaian kinerja indikator sasaran pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 dari 5 (lima) indikator dinas, semuanya berkategori “Sangat Tinggi” dengan rata-rata capaian kinerja indikator sasaran pada tahun 2025 sebesar 409% dengan kategori “Sangat Tinggi atau Istimewa”. Uraian capaian kinerja sasaran strategis yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai PDRB Industri Pengolahan. Capaian Kinerjanya sebesar **95,57%** dengan kategori “**Sangat Tinggi**”.
2. **Sasaran** Meningkatnya Kualitas Kelemagaan Koperasi dengan indikator Jumlah Koperasi Berkualitas. Capaian Kinerjanya sebesar **128,57%** dengan kategori “**Sangat Tinggi**”.
3. **Sasaran** Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro dengan indikator Jumlah Usaha Mikro. Capaian Kinerjanya 112,05% dengan kategori “**Sangat Tinggi**”.
4. **Sasaran** Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan dengan indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan. Capaian Kinerjanya **100,82%** dengan kategori “**Sangat Tinggi**”.
5. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri dengan indikator Perumbuhan Industri. Capaian Kinerja Pertumbuhan industri sebesar **1.605,5%** dengan kategori “**Sangat Tinggi**”.

4.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi dalam upaya peningkatan pencapaian indikator sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Nilai Reformasi Birokrasi pada Tahun 2025 mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya yakni hanya mencapai 76,02 poin dan pada tahun berikutnya akan ditargetkan di angka 79 poin, untuk mencapai target tersebut maka diperlukan upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah di angka 96%, Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dalam rangka pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana di angka 90%, menyusun laporan evaluasi implementasi Zona Integritas, melakukan sosialisasi dan evaluasi implementasi Budaya Kerja ASN Berakhlak, mengoptimalkan implementasi digitalisasi arsip, menyusun evaluasi pelayanan publik serta menyusun evaluasi SPBE.

2. Jumlah Koperasi Berkualitas mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk tetap mempertahankan peningkatan tersebut maka perlu dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM berupa melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian, pendampingan dan penyuluhan khususnya pada Koperasi KDMP
3. Jumlah Usaha Mikro mengalami peningkatan pada tahun 2025 dan untuk mempertahankan kondisi pertumbuhan tersebut perlu dilakukan peningkatan kemandirian pelaku usaha mikro melalui pembinaan dan pendampingan pada Pusat Layanan Usaha Terpadu, fasilitasi legalitas usaha mikro, fasilitasi sertifikasi dan standarisasi usaha mikro (halal dan P-IRT), fasilitasi akses permodalan, fasilitasi kemitraan, Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dengan meningkatkan omset usaha mikro melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan, pelatihan sales skill, fasilitasi foto produk dan pelatihan peningkatan kualitas kemasan produk
4. Pertumbuhan pelaku usaha perdagangan juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Untuk menjaga pertumbuhan agar tetap naik maka perlu dilakukan meningkatkan stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat pasar, agen dan distributor Se-Kabupaten Tasikmalaya, meningkatkan pemasaran produk ekspor, menjamin kepastian ukur dan kesesuaian barang dalam transaksi perdagangan, serta meningkatkan omset pelaku usaha.

Singaparna, Februari 2026
Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya



H. ENDANG SYAHRUDIN, ST.,MM
NIP. 19670808 200312 1 006



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Endang Syahrudin, S.T, M.M
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd., M.AP
Jabatan : Bupati Tasikmalaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tasikmalaya, Januari 2025

PIHAK KEDUA

H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd., M.AP
Bupati Tasikmalaya

PIHAK PERTAMA

H. Endang Syahrudin, S.T, M.M
Pembina TK.I,IV/b
NIP. 19670808 200312 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	79 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas	21 Koperasi
3	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	129.332 Usaha Mikro
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	11%
5	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	2%

No	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.925.351.942	APBD Kab. Tasikmalaya
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	764.767.000	APBD Kab. Tasikmalaya
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	252.000.000	APBD Kab. Tasikmalaya
4	Program Pengembangan UMKM	0	APBD Kab. Tasikmalaya
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	350.354.000	APBD Kab. Tasikmalaya
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	328.017.398	APBD Kab. Tasikmalaya
7	Program Pengembangan Ekspor	270.000.000	APBD Kab. Tasikmalaya
8	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	37.500.000	APBD Kab. Tasikmalaya
9	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100.000.000	APBD Kab. Tasikmalaya
10	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	818.255.000	APBD Kab. Tasikmalaya

Tasikmalaya, Oktober 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

Bupati Tasikmalaya



H. CECEP NURUL YAKIN, S.Pd., M.AP
Bupati Tasikmalaya



H. Endang Syahrudin, S.T, M.M
Pembina TK.1, IV/b
NIP. 19670808 200312 1 006



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura II Telp./Fax : (0265) 330172

Website: diskopukmindag.tasikmalayakab.go.id Email: diskopukmindag@tasikmalayakab.go.id

Singaparna – Tasikmalaya Kode Pos 46415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 000.8.1.1 / Kep. 13 / SEKRE / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) PADA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025

- Menimbang :**
- a. Bahwa Untuk Tata Tertib Dan Alancarnya Pelaksanaan Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2025 dipandang perlu untuk membentuk Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun anggaran 2025;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada hurup a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2025.
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang- Undang Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
 3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang pertimbangan keuangan antar Pusat dan pemerintah Daerah;
 4. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
 5. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil Negara;
 6. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perdagangan;
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;;
 8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026;
18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya;
20. Peraturan Bupati No 129 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;

MEMUTUSAN :

MENETAPKAN

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDEUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut diatas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2025
 2. Merumuskan rancangan akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 5 Januari 2026

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ENDANG SYAHRUDIN, S.T.,MM
No. 19670808 200312 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 000.8.1.1/kep.13/sekpe/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) PADA DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA DINAS
KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian Perdagangan
Ketua : Sekretaris Dinas Koperasi, UKM Perindustrian Perdagangan
Sekretaris : Perencana Ahli Muda
Anggota : Kepala Bidang Koperasi
: Kepala Bidang UMKM
: Kepala Bidang Perindustrian
: Kepala Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan
Metrologi Legal
: Kepala Bidang Perdagangan
: Kasubbag Keuangan
: Kasubbag Umum dan Kepegawaian
: Staf Fungsional PEP

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ENDAH SYAHRUDIN, S.T.MM

19670808 200312 1 006